

July 2022

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSANNYA PADA SUATU PERKARA RAHASIA DAGANG DITINJAU DARI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG RAHASIA DAGANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 112/ PID.SUS/2019/PN.Mnd)

Khaidir Tiar Arsyad
khaidirtiararsyad@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>

Recommended Citation

Arsyad, Khaidir Tiar (2022) "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSANNYA PADA SUATU PERKARA RAHASIA DAGANG DITINJAU DARI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG RAHASIA DAGANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 112/PID.SUS/2019/PN.Mnd)," *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 1, Article 21.
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/21>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSANNYA PADA SUATU PERKARA RAHASIA DAGANG DITINJAU DARI KETENTUAN PERUNDANGAN TENTANG RAHASIA DAGANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 112/PID.SUS/2019/PN.Mnd)

Cover Page Footnote

Khaidir Tiara Arsyad, Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, khaidirtiararsyad@gmail.com. Venantia S. Hadiarianti, Memahami Hukum Atas Karya Intelektual Edisi Revisi, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, 2015, hal. 1. Gerungan A. E., 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia, Jurnal Hukum UNSTRAT, Nomor 5, Vol. 22, hal. 70. Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, (Bandung: Alumni, 2011), hal. 237. Novita Putriana Sugiyarto, Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Rahasia Dagang (Analisis Putusan Nomor 280/Pdt.G/2008/PN.Bks). Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2018. Hal. 4. Yanni Lewia Paat, 2013, Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Indonesia, Jurnal Lex et Societatis, Nomor 3, Vol. I, hal. 34. Ibid., hal. 35. Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. LN. 242, TLN. 4044, 2000. Pasal 1 ayat (1). Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. LN. 242, TLN. 4044, 2000. Pasal 15. Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, cet. 1, (Bandung: Alumni, 2005), hal. 8. Henry Campbell Black, M. A., Black's Law Dictionary With Pronunciations, Edisi Keenam, (St. Paul Minn: West Publishing Co., 1990) hal. 1494. Robert Patrick Merges, Patent Law and Policy, Cases and Materials, Second Edition. 1997, hal. 1237. Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 175. Gunawan Widjaja, Pemilik Rahasia Dagang dan Pemegang Rahasia Dagang, cet. 1, (Jakarta: Business News, 2001), hal. 120. Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. LN. 242, TLN. 4044, 2000. Pasal 17. Gunawan Widjaja, Op. Cit., hal. 96. Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. LN. 242, TLN. 4044, 2000. Pasal 13. Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. LN. 242, TLN. 4044, 2000. Pasal 14. Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. LN. 242, TLN. 4044, 2000. Pasal 11. Agus Broto Susilo, Laporan Akhir Tim Analisa dan Evaluasi (AE) tentang Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000), (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2010), hal. 51. Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung: PT Citra Aditya, 2001), hlm. 256. Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Peraturan Baru Desain Industri, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 39.

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSANNYA PADA SUATU PERKARA RAHASIA DAGANG DITINJAU DARI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG RAHASIA DAGANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 112/PID.SUS/2019/PN.Mnd)

Khaidir Tiar Arsyad¹

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Korespondensi: khaidirtiararsyad@gmail.com

Abstrak

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terus berkembang disebabkan adanya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis dan mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, serta dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Dalam hal rahasia dagang dimiliki oleh suatu perusahaan, berbagai upaya dilakukan oleh perusahaan untuk melindungi rahasia dagang tersebut yang salah satunya dilakukan dengan cara membuat Perjanjian Kerahasiaan Informasi bagi para pegawai atau mantan pegawainya. Pemilik rahasia dagang mempunyai hak untuk memberikan lisensi atau izin kepada karyawannya untuk mengetahui informasi yang bersifat rahasia tersebut secara tertulis yang dilampirkan dalam perjanjian kerja. Namun apabila karyawan dari perusahaan melakukan suatu pelanggaran atas rahasia dagang, perusahaan dapat melakukan tindakan hukum apa saja terhadap karyawan yang telah melakukan pelanggaran tersebut. Pada artikel ini, penulis akan membahas mengenai pelanggaran rahasia dagang dan menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Nomor 112/Pid.Sus/2019/Pn.Mnd ditinjau dari ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

Kata Kunci: Rahasia Dagang, Perjanjian Kerahasiaan Informasi, Pelanggaran Rahasia Dagang

Abstract

Intellectual Property Rights (IPR) continues to grow due to the progress of technology and science that is growing. Trade secret is information that is not known by the public in the field of technology and/ or business and has economic value because it is useful in business activities, and is kept confidential by the owner of the trade secret. In the event that a trade secret is owned by a company, various efforts are made by the company to protect the trade secret, one of which is done by making Confidentiality Information Agreements for employees or former employees. The owner of a trade secret has the right to grant a license or permission to his employees to know the confidential information in writing which is attached to the employment agreement. However, if an employee of the company commits a violation of a trade secret, the company can take any legal action against the employee who has committed the violation. In this article, the author will discuss the violation of trade secrets and analyze the District Court Decision Number 112/Pid.Sus/2019/Pn.Mnd in terms of the provisions in Law Number 30 of 2000 concerning Trade Secrets.

Keywords: Trade Secret, Confidentially Information Agreement, Trade Secret Violation

I. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (*intellectual property rights*) merupakan hak hukum yang bersifat khusus (eksklusif) yang dimiliki oleh para pencipta (penemu) sebagai hasil aktivitas intelektual

¹Khaidir Tiar Arsyad, Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, khaidirtiararsyad@gmail.com.

dan kreativitas yang bersifat khas dan baru.² Perlindungan hukum berlaku bagi hak-hak setiap warga negara, baik terhadap hak-hak yang didapat karena pengalihan ataupun hak-hak yang timbul karena hasil karya cipta sendiri. Bagi hak-hak yang berbentuk hasil karya cipta, dalam dunia hukum masuk ke dalam kategori Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hasil olah pikir yang perlu mendapat perlindungan hukum dari perspektif ekonomi misalnya Hak Cipta, Hak Paten sampai dengan mengenai Rahasia Dagang. Rahasia dagang sebagai salah satu bagian dari HAKI, merupakan hak yang cukup tinggi dalam perkembangan aktivitas bisnis di Indonesia. Hal ini ditandai dengan keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut sehingga diundangkannya UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang mulai berlaku sejak 20 September 2000 dengan dilatar belakangi oleh ratifikasi perjanjian WTO/TRIP's melalui UU No. 7 Tahun 1994 serta diundangkannya UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat yang menunjukkan bahwa pokok pikiran dari UU Rahasia Dagang di Indonesia telah sejalan dengan pemikiran TRIP's sebagai bagian dari perjanjian dalam WTO.³

Kewajiban Indonesia dalam memberikan perlindungan atas informasi rahasia dagang berasal dari Bagian 7 Pasal 39 Perjanjian TRIPs, yang berbunyi:⁴

- 1) Dalam rangka menjamin perlindungan efektif mencegah persaingan tidak sehat sebagaimana tertera dalam Pasal 10 BIS dari Konvensi Paris (1967), negara anggota harus melindungi informasi rahasia sesuai dengan Bab 2 dan data yang diserahkan pemerintah-pemerintah atau instansi pemerintah sesuai dengan Bab 3.
- 2) Masyarakat dan badan hukum akan dianggap mempunyai kesempatan mencegah informasi yang sah dimilikinya dari pengungkapan, perolehan, atau penggunaan oleh pihak lain tanpa izin dengan cara yang bertentangan dengan praktik perdagangan yang jujur dari informasi tersebut:
 - a) Bersifat rahasia, dalam arti bahwa informasi itu secara keseluruhan atau dalam penataan yang tepat dan penyusunan komponen, tidak diketahui secara umum atau mudah diperoleh orang yang biasanya berurusan dengan bidang informasi tertentu;
 - b) Bernilai komersial sebab sifat kerahasiaannya; serta,
 - c) Telah dijaga kerahasiaannya melalui langkah-langkah yang tepat sesuai dengan keadaan oleh pihak yang mempunyai kontrol atas informasi tersebut secara sah.
- 3) Jika penyerahan data tes rahasia atau data lain yang merupakan hasil jerih payah diperlukan sesuai dengan syarat untuk mengesahkan pengiklanan produk farmasi atau pertanian kimia yang menggunakan zat-zat kimia baru, negara anggota wajib melindungi data tersebut dari penggunaan komersial yang tidak adil. Negara anggota juga wajib melindungi data tersebut dari pengungkapan, kecuali untuk alasan melindungi masyarakat, atau kecuali jika langkah-langkah telah diambil untuk menjamin data tersebut dilindungi dari penggunaan komersial yang tidak adil.

Dasar pemikiran untuk perlindungan informasi rahasia berdasarkan perjanjian TRIPs adalah sama dengan dasar pemikiran untuk perlindungan bentuk HKI yang lain, seperti hak cipta, paten, desain atau merek. Yaitu menjamin pihak yang melakukan investasi untuk mengembangkan konsep, ide dan informasi yang bernilai komersial dan memperoleh manfaat dari investasi itu dengan memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan konsep atau informasi,

² Venantia S. Hadiarianti, *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual Edisi Revisi*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, 2015, hal. 1.

³ Gerungan A. E., 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Rabasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum UNSTRAT, Nomor 5, Vol. 22, hal. 70.

⁴ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2011), hal. 237.

maupun untuk mencegah pihak lain menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa izin. Perlindungan hukum atas informasi rahasia juga mendorong usaha dan pengembangan komersial dengan menjamin pihak pengusaha mengembangkan pengetahuan, konsep dan informasi yang dimilikinya, daripada hanya mencuri atau meniru karya pihak lain.

Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Berdasarkan pengertian di atas, maka bisa kita simpulkan bahwa Rahasia Dagang adalah sebuah informasi yang sangat berharga untuk perusahaan, karenanya harus dijaga kerahasiaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan pelanggaran Rahasia Dagang, apabila seseorang memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, selain itu ada yang tidak dianggap pelanggaran Rahasia Dagang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 30 tahun 2000, yakni apabila: (1) Tindakan pengungkapan rahasia dagang atau penggunaan rahasia dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan dan keamanan, kesehatan atau keselamatan masyarakat; (2) Tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.⁵

Melalui undang-undang ini, yang memberikan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sebagai bagian dari sistem Hak Atas Kekayaan Intelektual, diharapkan dapat menciptakan iklim yang akan mendorong kreasi dan inovasi masyarakat. Berkenaan dengan hal ini, maka para investor dan pelaku bisnis merasa sangat berkepentingan penemuan teknologi dan rahasia dagangnya melalui sistem perlindungan HAKI sesuai dengan standar Internasional, dimana diperlukannya jaminan perlindungan terhadap Rahasia Dagang, terutama dari tindakan persaingan curang.⁶

Bahwa Indonesia pada tanggal 2 November 1994, melalui UU No. 7 tahun 1994 telah mengundang *Agreement Establishing the World trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Dengan ini berarti Indonesia telah membuka pintu masuk bagi masuknya globalisasi perdagangan yang diikuti dengan proses pemberlakuan aturan-aturan main perekonomian dan perdagangan dunia ke Indonesia, termasuk TRIPs, HAKI dan Rahasia Dagang. Berkenaan dengan hal ini, maka para investor dan pelaku bisnis merasa sangat berkepentingan terhadap adanya perlindungan penemuan teknologi dan rahasia dagangnya melalui sistem perlindungan HAKI sesuai dengan standar internasional. Bagi mereka perlindungan memadai terhadap rahasia dagang dan HAKI pada umumnya merupakan salah satu dasar pertimbangan untuk melakukan perdagangan dan investasi di suatu negara.

Dipandang dari sudut hukum hal ini dapat dipahami dan sangat beralasan, sebab pelanggaran terhadap rahasia dagang pada gilirannya secara ekonomis akan sangat merugikan para penemu dan pemilik hak tersebut. Apalagi jika dikaitkan dengan globalisasi perdagangan, maka perlindungan terhadap rahasia dagang merupakan suatu syarat mutlak. Sebab dalam era globalisasi itu, rahasia dagang telah menjadi faktor yang sangat esensial dalam upaya persaingan

⁵ Novita Putriana Sugiyarto, *Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Rahasia Dagang (Analisis Putusan Nomor 280/Pdt.G/2008/PN.Bks)*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2018. Hal. 4.

⁶ Yanni Lewia Paat, 2013, *Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Indonesia*, Jurnal *Lex et Societatis*, Nomor 3, Vol. I, hal. 34.

dagang yang jujur (*fair competition*), sekaligus merupakan komoditas yang sangat berharga dan memiliki nilai ekonomis tinggi.⁷

Sudah dijelaskan dalam UU 30/2000 bahwa Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomis, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya oleh pemilik Rahasia Dagang.⁸ Salah satu sebab mengapa informasi dari perusahaan-perusahaan sangat dirahasiakan karena informasi diperoleh melalui jerih payah serta dibutuhkan keahlian khusus, memakan banyak waktu untuk membuatnya dan menghabiskan biaya yang banyak. Ruang lingkup dalam perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, dan informasi lainnya di bidang teknologi dan/atau bisnis yang sama sekali tidak diketahui oleh pihak eksternal. Hal tersebut sudah lebih dahulu dijelaskan pada Pasal 3 ayat (2) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang bahwa “Informasi dianggap bersifat apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu dan tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.” Dengan demikian, kata “rahasia” dalam informasi ini tidak bersifat umum, hanya pemilik dan pihak tertentu yang mempunyai izin untuk mengetahui isi ataupun formula dari rahasia dagang ini. Lalu, dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, pemilik mempunyai hak untuk memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Di dalam Pasal 13 dan 14 UU 30/2000, diatur mengenai pelanggaran rahasia dagang, dimana pelanggaran tersebut terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan, dan apabila orang tersebut memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam Pasal 15 UU 30/2000, ada beberapa perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran apabila: (1) Tindakan pengungkapan Rahasia Dagang atau penggunaan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat; (2) Tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari pengguna Rahasia Dagang milik orang lain yang dilakukan semena-mena untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.⁹

Dari beberapa sengketa pengadilan mengenai Rahasia Dagang, terdapat satu putusan yang menurut Penulis menarik untuk dianalisa, yakni Putusan Pengadilan Negeri Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN.Mnd. (Putusan No. 112/Pid.Sus/2019/PN. Mnd.) Dalam putusan tersebut, pemilik rahasia dagang merasa dirugikan oleh pihak yang membocorkan informasi rahasia dagang, yang ternyata dikemudian hari pihak yang membocorkan rahasia dagang tersebut meskipun sudah dinyatakan sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sesuai dengan yang telah didakwakan di pengadilan, akan tetapi oleh pengadilan dinyatakan bukan merupakan kejahatan ataupun pelanggaran, bahkan pihak yang membocorkan rahasia dagang tersebut telah dibebaskan dari segala tuntutan.

Atas hal-hal di atas, maka permasalahan yang akan Penulis bahas adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang yang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang?

⁷ *Ibid.*, hal. 35.

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. LN. 242, TLN. 4044, 2000. Pasal 1 ayat (1).

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. LN. 242, TLN. 4044, 2000. Pasal 15.

2. Bagaimana penerapan hukum yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku?

II. PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Mengenai Rahasia Dagang

Pengertian rahasia dagang adalah padanan kata untuk *undisclosed information* sebagaimana tertulis dalam TRIPs. Istilah tersebut memberi jaminan bagi mereka yang memang tidak ingin membuka informasi usahanya yang berada dalam kontrolnya, dengan beberapa syarat: (i) informasi tersebut memang rahasia dalam pengertian bahwa informasi itu bukan seperangkat konfigurasi atau perakitan (*assembly*) yang persis dari komponen-komponen yang umumnya dikenal oleh lingkungan orang yang biasa berurusan dengan informasi tersebut, dan (ii) informasi itu dijaga kerahasiaannya.¹⁰

Dalam *Black's Law Dictionary* yang dikategorikan sebagai rahasia dagang meliputi formula-formula, pola, formula atau bahan kimia, proses industri, perawatan atau pengawetan bahan-bahan, pola mesin atau alat lain, daftar langganan atau alat kompilasi informasi yang digunakan seseorang dalam bisnisnya dan yang mana memberikan orang tersebut kesempatan untuk memperoleh keuntungan melebihi dari saingannya yang tidak tahu atau tidak menggunakan itu. Termasuk juga rencana atau proses, peralatan atau perkakas atau bahan mesin yang hanya diketahui olehnya dan pegawainya yang perlu disampaikan.¹¹

Meskipun keberadaan rahasia dagang bukanlah sesuatu hal yang baru, namun suatu pengakuan akan rahasia dagang sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia baru dapat terealisasi pada tanggal 20 Desember 2000 dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UU 30/2000). Undang-Undang Rahasia Dagang ini dibuat dengan tujuan untuk memajukan industri nasional yang nantinya akan mampu bersaing dalam lingkup perdagangan internasional. Melalui undang-undang ini, yang memberikan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI), diharapkan dapat tercipta iklim yang akan mendorong kreasi dan inovasi masyarakat.

Ada dua aspek yang dapat dikemukakan sehubungan dengan pembentukan Undang-Undang Rahasia Dagang ini. Pertama, Indonesia sendiri sebenarnya telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup di dalamnya *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods* (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Dalam salah satu ketentuan TRIPs tersebut disebutkan dengan jelas mengenai perlunya dibuat dan diatur ketentuan mengenai Rahasia Dagang.

Aspek kedua yang mendasari pembentukan Undang-Undang Rahasia Dagang ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3817). Adanya perlindungan HKI dan khususnya Rahasia Dagang yang baik diharapkan dapat mengurangi dampak terjadinya persaingan curang atau persaingan tidak sehat. Bahkan menurut sejarah penamaannya pada saat pembahasan Undang-Undang Anti Persaingan Curang. Jadi ternyata memang pokok pemikiran lahirnya Undang-Undang tentang Rahasia Dagang tersebut di atas, sejalan dengan pokok pemikiran dalam TRIPs, yang menjadi bagian dari Perjanjian Pembentukan WTO.

¹⁰ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, cet. 1, (Bandung: Alumni, 2005), hal. 8.

¹¹ Henry Campbell Black, M. A., *Black's Law Dictionary With Pronunciations*, Edisi Keenam, (St. Paul Minn: West Publishing Co., 1990) hal. 1494.

Rahasia dagang didefinisikan sebagai :

“A trade secret is any formula, pattern, device or compilation of information which is used in one’s business, and which gives him opportunity to obtain and advantage over competitors who don’t know use it”.¹²

Ketentuan mengenai Rahasia Dagang diatur di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagan. Menurut Pasal 1 UU 30/2000 Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Dari ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa terdapat 3 (tiga) unsur utama untuk menentukan keberadaan suatu rahasia dagang, yaitu:

- a. Informasi yang memiliki nilai komersial, karena rahasia dagang memiliki nilai ekonomi yang menghasilkan keuntungan. Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) UU 30/2000, informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Untuk menentukan kualitas suatu informasi, apakah memiliki nilai ekonomi sehingga perlu dilindungi, menurut Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah terdapat empat kriteria untuk menilai hal tersebut, yaitu¹³ apakah dengan terbukanya informasi itu mengakibatkan pemiliknya memperoleh kerugian, lalu pemilik informasi itu yakin bahwa informasinya itu mempunyai nilai yang perlu dirahasiakan dan tidak semua orang memilikinya, pemilik informasi tersebut mempunyai alasan tertentu atas kerugiannya maupun keyakinan kerahasiaan informasi itu, dan apakah informasi rahasia tersebut memiliki kekhususan secara khusus dari atau dalam praktek perdagangan dan perindustrian.
- b. Informasi yang bukan dimiliki untuk umum, karena berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU 30/2000 informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Informasi itu mempunyai nilai rahasia, artinya ide baru yang belum diketahui oleh pihak lain, bernilai strategis dalam menghadapi pesaing, dan prospek usaha melalui pengembangan proses produksi dan pemasaran. Pengujian apakah suatu informasi dapat dikualifikasikan sebagai rahasia dagang pertama-tama diukur sampai taraf mana informasi itu diketahui oleh kalangan luar perusahaan itu. Berdasarkan hal ini maka pemilik rahasia dagang harus dapat membuktikan bahwa informasi itu benar-benar hanya diketahui oleh perusahaannya bukan merupakan informasi yang bersifat umum. Bersifat rahasia artinya informasi tersebut bukanlah merupakan *public domain*;
- c. Kerahasiaannya dijaga secara memadai, karena berdasarkan Pasal 3 ayat (4) UU 30/2000 informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Di dalam penjelasan pada Pasal 3 ayat (1) juga dinyatakan bahwa upaya-upaya sebagaimana mestinya adalah semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan. Pemilik rahasia dagang harus menjaga informasi yang bersifat rahasia dari pihak-pihak lain yang dapat merugikan kepentingannya. UU 30/2000 memberikan penjelasan pemilik rahasia dagang telah menjaga rahasia dagangnya apabila telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Dalam praktek, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga kerahasiaan seperti mengungkapkan rahasia dagang hanya kepada

¹² Robert Patrick Merges, *Patent Law and Policy, Cases and Materials*, Second Edition. 1997, hal. 1237.

¹³ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 175.



orang-orang yang perlu mengetahuinya atas dasar sebuah perjanjian rahasia dagang, membuat perjanjian rahasia dagang dengan pegawai atau dengan pihak ketiga, melindungi data yang bersifat rahasia dengan membuat kode rahasia, menyimpan dokumen-dokumen rahasia di tempat yang aman dan tidak dapat diakses dengan mudah oleh karyawan atau pihak lain, menyimpan dokumen rahasia di tempat yang aman dan tidak dapat diakses dengan mudah oleh karyawan atau pihak lain, dan seterusnya.

Rahasia Dagang sebagai suatu *intangible asset* memiliki beberapa teori dalam perlindungannya, yaitu:¹⁴

a. Teori Hak Milik

Teori hak milik merupakan salah satu teori mengenai perlindungan rahasia dagang karena rahasia dagang merupakan salah satu aset. Sebagai hak milik rahasia dagang bersifat eksklusif dan dapat dipertahankan terhadap siapapun yang berupaya menyalahgunakan atau memanfaatkan tanpa hak. Pemilik memiliki hak untuk memanfaatkan seluas-luasnya selama tidak melanggar Undang-Undang yang berlaku. Prinsip Hak milik ini juga dikenal dalam KUHPerdara dalam pasal 570 menyatakan bahwa : "Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan urnurn berdasarkan atas ketentuan Undang-Undang dan dengan pembayaran ganti rugi".

b. Teori Kontrak

Teori kontrak merupakan dasar yang paling sering dikemukakan dalam proses pengadilan mengenai rahasia dagang. Dalam sistem hukum Indonesia yang mengadopsi prinsip hukum Eropa Kontinental dianut bahwa kontrak atau perjanjian pada umumnya merupakan sumber perikatan (Pasal 1233 KUHPerdara). Sesuai dengan Pasal 1338 BW bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang. Dengan demikian perjanjian-perjanjian yang dibuat para pihak tidak dapat ditarik kembali secara sepihak dan pelanggaran atas hal tersebut merupakan wanprestasi.

c. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perlindungan rahasia dagang juga terkait dengan Teori Perbuatan Melawan Hukum. Prinsip ini banyak juga dianut oleh berbagai Negara untuk mengatasi persaingan curang yang dilakukan oleh kompetitor lain. Seseorang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam Rahasia Dagang yaitu ketika secara tanpa hak memanfaatkan informasi rahasia dagang dengan cara tertentu, yaitu memperolehnya dengan tata cara yang tidak lazim, pengungkapannya atau penggunaannya mengakibatkan dilanggarnya kerahasiaan yang diperoleh dari orang lain yang mengungkapkan rahasia itu kepadanya, mempelajari rahasia dagang tersebut dari pihak ketiga yang memperoleh informasi tersebut secara tidak patut atau pengungkapan pihak ketiga ini merupakan pelanggaran juga, atau mempelajari rahasia dagang tersebut dan kemudian mengungkapkannya dengan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan pembukaan rahasia dagang dengan sengaja.

B. Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang

¹⁴ Gunawan Widjaja, *Pemilik Rahasia Dagang dan Pemegang Rahasia Dagang*, cet. 1, (Jakarta: Business News, 2001), hal. 120.

Perlindungan Rahasia Dagang yang diberikan oleh negara bersumber dari hubungan keperdataan antara Pemilik Rahasia Dagang atau Pemegang Rahasia Dagang atau penerima lebih lanjut Hak Rahasia Dagang dalam bentuk Lisensi Rahasia Dagang dengan pihak ketiga yang tidak berhak untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang secara komersial memanfaatkan Rahasia Dagang tersebut, termasuk yang melakukan pemberian informasi Rahasia Dagang secara tidak benar, dan yang memperoleh secara berlawanan dengan hukum.

Hubungan keperdataan tersebut pada dasarnya memiliki ketentuan khusus yang mengaturnya secara eksklusif, baik itu yang bersumber dari perjanjian, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan maupun kebiasaan atau kepatutan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat pada suatu kurun waktu tertentu. Jadi sebenarnya sifat kerahasiaan dari informasi yang terkandung dalam Rahasia Dagang adalah sesuatu yang berada di luar ketentuan pidana. Bagaimana para pihak mengaturnya dalam suatu perjanjian kerahasiaan (*Confidentiality Agreement, Secrecy Agreement, Non-disclosure Agreement*) tunduk sepenuhnya pada kesepakatan para pihak berdasarkan pada negosiasi yang dilakukan, serta pada obyek atau pokok permasalahan yang hendak diatur oleh kedua belah pihak. Bagaimana suatu peraturan perundang-undangan mengatur tentang sifat kerahasiaan dari suatu dokumen, informasi, atau data yang terkandung di dalamnya, dan pada umumnya hal ini bersifat terbatas, hanya pada mereka yang memiliki akses terhadap dokumen, informasi ataupun data yang bersifat rahasia tersebut. Sedangkan hal-hal mengenai sifat kerahasiaan yang berkembang dalam masyarakat dari waktu ke waktu bergantung pada makna-makna dan nilai-nilai tentang ketertiban umum, kesusilaan maupun kebiasaan dan kepatutan yang ada pada waktu tertentu tersebut dalam masyarakat tertentu juga.

Namun, di dalam UU 30/2000 selain mengatur aspek perdata dalam rahasia dagang juga mengatur aspek pidananya. Tindak pidana Rahasia Dagang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 diatur dalam Bab IX tentang Ketentuan Pidana yang terdiri dari satu pasal saja, yaitu Pasal 17. Secara lengkapnya Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:¹⁵

1. *Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).*
2. *Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan delik aduan.*

Rumusan Pasal 17 ayat (1) dapat kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang tersebut adalah tindak pidana yang berhubungan dengan:¹⁶

- a. Dengan sengaja atau tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain;
Ketentuan yang berhubungan dengan penggunaan Rahasia Dagang ini, berhubungan dengan hak Rahasia Dagang sebagaimana disebutkan dalam rumusan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 bagi pemilik Rahasia Dagang. Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 bagi pemegang Rahasia Dagang untuk:
 - 1) Menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;
 - 2) Memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang tersebut.Selain itu ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 yang ditafsirkan secara luas juga memberikan hak kepada Penerima Lisensi Rahasia Dagang untuk menggunakan secara komersial Rahasia Dagang yang dilisensikan kepadanya oleh Pemilik Rahasia Dagang dan Pemegang Rahasia Dagang.

Dalam hal ini perlu diperhatikan rumusan yang memuat perkataan “dengan sengaja” dan “tanpa hak”, sebagaimana disebutkan dalam rumusan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. LN. 242, TLN. 4044, 2000. Pasal 17.

¹⁶ Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hal. 96.



Nomor 30 Tahun 2000 tersebut. Meskipun rumusan “tanpa hak” dapat dibuktikan dengan mudah berdasarkan pada alasan sebagaimana dijabarkan di atas menurut ketentuan Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000; pembuktian “dengan sengaja” tidaklah semudah itu, mengingat bahwa Rahasia Dagang bukanlah informasi yang bersifat umum, yang diumumkan untuk memperoleh perlindungan dari Negara sebagaimana halnya Hak atas Kekayaan Intelektual lainnya. Dengan asumsi bahwa kerahasiaan informasi Rahasia Dagang, termasuk tata cara merahasiakannya tersebut berlaku, dengan segala akibatnya tunduk pada kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, maka tentunya segala macam cara yang diperkenankan untuk dapat membuktikan ada tidaknya unsur kesengajaan dapat dipergunakan. Dalam hal ini, tidak hanya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, melainkan juga segala macam peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan, kebiasaan, maupun kepatutan yang berlaku dan ada dalam masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu.

- b. Melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000;

Rumusan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 berbunyi:¹⁷

Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan.

Jika ketentuan terdahulu, berhubungan dengan penggunaan Rahasia Dagang secara tanpa hak dan dengan sengaja, maka ketentuan pidana selanjutnya dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 mengatur pelanggaran terhadap pengungkapan Rahasia Dagang, pengingkaran kesepakatan atau kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang. Dalam rumusan yang diberikan oleh Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 dapat kita lihat kembali perkataan “dengan sengaja”. Sebagaimana halnya penjelasan terdahulu, dan tindak pidana yang demikianpun, sesungguhnya pembuktian tentang ada tidaknya pengungkapan Rahasia Dagang dan Pengingkaran kesepakatan atau kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang.

- c. Melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000.

Berbeda dengan rumusan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 yang secara tegas menyatakan “dengan sengaja”, rumusan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, yang lengkapnya berbunyi:¹⁸

Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14 tersebut tidak merumuskan kata “dengan sengaja”. Meskipun jika kita perhatikan kata “dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” memerlukan suatu proses pembuktian yang tidak sederhana, namun esensi pembuktian hanya dibatasi pada ada tidaknya unsur “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan tidak untuk hal-hal lainnya.

¹⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. LN. 242, TLN. 4044, 2000. Pasal 13.

¹⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. LN. 242, TLN. 4044, 2000. Pasal 14.



Mengenai penyelesaian sengketa dalam Rahasia Dagang, di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang disebutkan mekanisme penyelesaian sengketa yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:¹⁹

- (1) Pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa:
 - a. Gugatan ganti rugi; dan/ atau
 - b. Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan ke Pengadilan Negeri.

Penyelesaian sengketa di bidang rahasia dagang dapat diajukan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri, namun demikian Pengadilan bukanlah satu-satunya jalan atau cara penyelesaian perkara berkaitan dengan rahasia dagang. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, maka penyelesaian perkara berkaitan dengan rahasia dagang dapat pula dilakukan melalui arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa (negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara-cara lain yang disepakati para pihak) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase dan APS”) berbunyi:

“Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.”

Mekanisme penyelesaian sengketa di bidang rahasia dagang dapat diselesaikan melalui dua sistem penyelesaian sengketa, yaitu baik melalui sistem adjudikasi maupun non-adjudikasi. Bahkan dalam mekanisme adjudikasi juga dapat ditempuh dua jalur penyelesaian sengketa, yaitu litigasi maupun non-litigasi.²⁰

Dengan demikian diharapkan bahwa sengketa-sengketa berkaitan dengan rahasia dagang dapat diselesaikan sebaik-baiknya melalui penerapan secara optimal lembaga dan mekanisme penyelesaian sengketa yang ada, serta penerapan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa yang optimal pula.

C. Kasus Posisi Dan Analisis Putusan

Salah satu kasus yang terkait dengan sengketa Rahasia Dagang terdapat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN.Mnd. Adapun kasus posisinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2016, Terdakwa Sultan diberikan secara sembunyi-sembunyi data konsumen PT. OTO MULTIARTHA Pada awalnya pertengahan bulan Desember 2016, dikatakan terdakwa Sultan diberikan secara sembunyi-sembunyi data konsumen dari PT. Oto Multiarta untuk di take over ke BFI Finance karena Natalia Walean mengatakan jika sudah ada pencairan dari BFI Finance, selanjutnya Natalia Walean meminta uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli kursi, kemudian Sultan juga diberikan data realease sebanyak 3 (tiga) exempelar dari Nico Rewah (Bagian Pengambilan BPKB PT. Oto Multiarta Cabang Manado) masing-masing pada bulan Mei 2017, Juni 2017, Juli 2017. Selanjutnya terdakwa Sultan langsung menelfon Melki Karindai (Karyawan

¹⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. LN. 242, TLN. 4044, 2000. Pasal 11.

²⁰ Agus Broto Susilo, *Laporan Akhir Tim Analisa dan Evaluasi (AE) tentang Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2010), hal. 51.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL ILMU HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 4 (Desember 2021) 1927-1940

e-ISSN: 2808-9456

- BFI Finance) untuk memberikan data/berkas tersebut kepadanya di kantor PT. Oto Multiartha Cabang Manado untuk diproses pinjam dana dan setelah berkas tersebut diproses dan dicairkan oleh BFI Finance, terdakwa memperoleh fee sebanyak 3% dari total pencairan pada saat itu yang jumlahnya sebesar Rp 169.000.000,- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah).
2. Terdakwa mendapatkan Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus rupiah), selanjutnya terdakwa memberikan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Natalia Walean sesuai permintaannya, dan sisanya yaitu sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah) untuk terdakwa sendiri. Kemudian terdakwa memberikan data realease bulan Mei 2017, Juni 2017, Juli 2017 konsumen PT. Oto Multiartha Cabang Manado yang didapatkan dari Nico Rewah kepada Melki Karinda untuk membujuk mereka (konsumen-konsumen yang datanya diberikan kepada Melki Karinda) untuk menjadi nasabah atau konsumen BFI Finance. Namun tidak ada satu konsumen yang bersedia menerimanya dengan alasan bunga di BFI Finance lebih besar dari bunga di PT. Oto Multiartha.
 3. Selanjutnya terdakwa pernah memberikan kontak seorang konsumen PT. Oto Multiartha Cabang Manado atas nama Sengly Tumembow yang sebelumnya sudah terdakwa hubungi terlebih dahulu melalui via telepon untuk menawarkan mengajukan pinjam dana cepat di PT. Smart Multi Finance Bitung. Setelah menghubungi konsumen atas nama Sengly Tumembow, terdakwa memberikan nomor telepon konsumen tersebut kepada Aswar Anas Saranani via aplikasi WhatsApp, menawarkan konsumen kepada Aswar Anas Saranani dan menanyakan apa yang akan terdakwa peroleh jika terdakwa memberikan konsumen yang mau pinjam dana pada PT. Smart Finance Cabang Manado. Aswar Anas Saranani mengatakan jika terdakwa akan mendapatkan komisi berupa uang sebesar 2,5% dari total pencairan konsumen atas nama Sengly Tumembow dengan pencairan sekitar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) yaitu sebesar Rp 1.250.000.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu).
 4. Terdakwa melakukan semua perbuatan tersebut tanpa perintah atau petunjuk atau seizin dari pimpinan dalam hal ini PT. Oto Multiartha Cabang Manado. Karena perbuatan tersebut dilarang dalam aturan perusahaan dan tidak adanya perjanjian dengan perusahaan pembiayaan lain untuk pengalihan konsumen.
 5. Pada akhirnya, Majelis mengadili Sultan dengan memutuskan beberapa putusan, yaitu 1) Menyatakan terdakwa Sultan terbukti secara dah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tetapi bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran; 2) Melepaskan terdakwa karena itu dari segala tuntutan hukum; 3) Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kedudukan, kemampuan serta harkat dan martabatnya; 4) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Sultan didakwa dengan Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsurnya:

Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, “Pelanggaran rahasia dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan” atau Pasal 14 “Seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Namun, meskipun unsur-unsur dalam pasal dakwaan ini terpenuhi, tetapi penting artinya mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dituntut atas kejahatan yang tidak ada nilai kerugiannya, atau kerugiannya sebatas kehilangan potensi, atau tidak adanya audit terhadap suatu kerugian mengingat kejahatan yang dituntut tergolong dalam lapangan harta kekayaan khusus bersifat aduan yang mudah dipulihkan. Dalam lapangan hukum perdata tidak ada perbuatan melawan hukum yang dapat dituntut tanpa adanya kerugian.

Dengan demikian “kerugian” telah menjadi syarat universal dalam suatu tuntutan, berapapun batasannya sehingga ada kepastian yang harus dibuktikan dan nilai keadilan yang harus dipertimbangkan. Tindak pidana yang ada kaitannya dengan rahasia dagang atau hak-hak atas kekayaan intelektual pada umumnya, termasuk dalam ruang lingkup jenis kejahatan ini (kejahatan terhadap harta benda) dalam bentuk khusus. Karena itu, perkara ini dapat diselesaikan melalui mediasi dimana perusahaan memberhentikan pegawai yang melanggar dipandang sebagai hukuman tanpa harus menuntut pidana. Dalam hal ini jika sebelumnya sudah terikat dengan perjanjian kontrak mengenai konsekuensi yang akan didapat jika melanggar salah satu isi dari perjanjian yang diadakan oleh perusahaan dengan terdakwa, maka keputusan untuk memberhentikan dan memutus kontrak kerja adalah keputusan yang tepat meskipun upaya yang dilakukan tersebut dapat dipandang kurang memberikan efek jera terhadap terdakwa, akan tetapi patut diperhatikan bahwa diberhentikannya terdakwa dari perusahaan dipandang sebagai suatu hukuman menurut nilai-nilai keadilan.

Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan tetapi tidak memenuhi syarat penuntutan sehingga bukan merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran sehingga harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Dalam putusan tersebut, alasan mengapa terdakwa yang secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap undang-undang rahasia dagang akan tetapi pada akhirnya dibebaskan dari putusan, karena perusahaan yang terlibat atau perusahaan yang telah dibocorkan *data release* oleh terdakwa tidak mengalami kerugian, kerugian hanya sebatas kehilangan potensi dan dijelaskan dalam putusan tersebut bahwa hal itu tidak pernah terjadi. Dalam hal ini terdakwa dituntut oleh penggugat atas kejahatan yang tidak ada nilai kerugiannya. Dijelaskan dalam putusan tersebut bahwa dalam lapangan hukum perdata, tidak ada perbuatan melawan hukum yang dapat dituntut tanpa adanya kerugian.

Diluar analisis Putusan di atas, Penulis ingin menjelaskan bahwa terdapat tindakan hukum yang dapat diambil oleh perusahaan terhadap seseorang (karyawan) yang dianggap telah membocorkan rahasia dagang perusahaan (melakukan pelanggaran rahasia dagang). Dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang bahwa pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk menggunakan rahasia dagang yang dimilikinya dan memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang bahwa pemilik atau pemegang hak rahasia dagang berhak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal-pasal tersebut, pemilik atau pemegang hak rahasia dagang dapat mempertahankan haknya kepada orang lain dan berhak melarang orang lain untuk menggunakan, membocorkan atau mengungkapkan rahasianya tersebut tanpa seizin dari pemilik rahasia dagang.

Pemilik rahasia dagang atau perusahaan yang mempunyai hak terhadap rahasia dagang dapat menggugat siapapun yang dengan atau tanpa sengaja dan tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan Lisensi kepada pihak ketiga, atau mengungkapkan rahasianya kepada orang lain, dalam bentuk tuntutan ganti kerugian dan/atau menghentikan perbuatan

yang dilarang tersebut.²¹ Dalam suatu perusahaan apabila dilakukan suatu perjanjian khusus antara karyawan atau perjanjian dengan pihak lain, bila memberikan kepercayaan untuk memberitahukan rahasia dagang yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka ada suatu klausul yang melarang karyawan tersebut untuk membocorkan apa yang dianggap rahasia itu kepada pihak lain.²²

Dalam ruang lingkup rahasia dagang, jika suatu perusahaan telah dirugikan karena seseorang atau sekelompok orang yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang rahasia dagang, perusahaan dapat mengambil tindakan hukum terhadap pelanggar tersebut. Pelanggaran rahasia dagang dianggap telah terjadi apabila seseorang dengan sengaja dan tanpa hak mengungkapkan, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang tersebut. Dengan kata lain, seseorang dapat dikatakan sebagai pelanggar rahasia dagang apabila orang tersebut memperoleh ataupun menguasai rahasia dagang tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ini suatu perusahaan dapat mengambil tindakan hukum terhadap seseorang yang dianggap telah membocorkan rahasia dagang, hal ini sudah dijelaskan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, pemegang hak Rahasia Dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa: (a) gugatan ganti rugi; dan/atau (b) penghentian semua perbuatan sebagaimana dalam Pasal 4. Dan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diajukan ke pengadilan negeri. Namun jika membaca dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, disebutkan bahwa selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

III. KESIMPULAN

1. Lingkup perlindungan Rahasia Dagang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh pihak eksternal. Dijelaskan pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang bahwa "Informasi dianggap bersifat apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu dan tidak diketahui secara umum oleh masyarakat." Dengan demikian, kata "rahasia" dalam informasi ini tidak bersifat umum, hanya pemilik dan pihak tertentu yang mempunyai izin untuk mengetahui isi ataupun formula dari rahasia dagang ini. Lalu, dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, pemilik mempunyai hak untuk memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.
2. Majelis Hakim dalam memberikan putusannya dalam kasus ini sudah tepat. Meskipun di dalam undang-undang rahasia dagang terdakwa terbukti telah melakukan pelanggaran sesuai dengan isi dari Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa tergolong dalam lapangan harta kekayaan khusus bersifat aduan yang mudah dipulihkan. Oleh karena itu terdakwa hanya

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT Citra Aditya, 2001), hlm. 256.

²² Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Peraturan Baru Desain Industri*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 39.

mendapatkan hukuman berupa pemberhentian kerja yang dilakukan oleh PT. Oto Multiartha. Maka dari itulah Majelis Hakim memutuskan untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Daftar Pustaka

Artikel

- Gerungan, Anastasia E. "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang ditinjau dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum UNSRAT Vol. 22 No. 5* (Januari, 2016).
- Paat, Yanni Lewia. "Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Lex et Societatis Vol. I No. 3 Nomor 3*, 2013.

Buku

- Widjaja, Gunawan. *Pemilik Rahasia Dagang dan Pemegang Rahasia Dagang*. Jakarta: Business News, 2001.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Merges, Robert Patrick. *Patent Law and Policy, Cases and Materials*, Second Edition. 1997.
- Purba, Achmad Zen Umar. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: PT Alumni, 2005.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary With Pronunciations*. St. Paul Minn: West Publishing Co., 1990.
- Lindsey, Tim, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni, 2011.
- Muhammad, Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya, 2001.
- Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Peraturan Baru Desain Industri*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Karya Ilmiah

- Susilo, Agus Broto. *Laporan Akhir Tim Analisa dan Evaluasi (AE) tentang Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2010.
- Sugiyarto, Novita Putriana. *Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Rahasia Dagang (Analisis Putusan Nomor 280/Pdt.G/2008/PN.Bks)*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2018.
- Hadiaranti, Venantia S. *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual Edisi Revisi*, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2015.

Peraturan Perundang-undang

- Indonesia. Undang-Undang Rahasia Dagang. UU No. 30 Tahun 2000, LN No. 242 Tahun 2000, TLN No. 4045.

Putusan

- Pengadilan Negeri Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN.Mnd.